

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Hukum waris dapat diartikan sebagai aspek yang mengatur perpindahan hak kepemilikan suatu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris karena adanya kematian, yang kemudian dialihkan kepada ahli waris yang menerima.<sup>1</sup> Didalam Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terkait Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa hukum waris meliputi penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, menentukan tentang harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan Pasal 171 angka (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya, mengenai penetapan waris di Indonesia terkadang masih menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris. Hal ini

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), Hlm. 282.

<sup>2</sup> Mufti Ahmad Baihaqi, *Pembaharuan Hukum Waris di Indonesia*, 2024 <https://www.pa-bojonegoro.go.id/publikasi-arsip-publikasi/arsip-artikel/358-pembaharuan-hukum-waris-di-indonesia>, Diakses Pada 24 Juni 2025, Pukul 00.01 WIB.

bisa terjadi karena adanya perbedaan pandangan antar ahli waris dalam memahami bagian waris satu sama lain yang pada akhirnya berlanjut di Pengadilan Agama. Peristiwa ini dapat mengakibatkan timbulnya gugatan waris. Faktor adanya gugatan waris dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai status antar ahli waris, selain itu karena ketidaksepahaman terkait pembagian masing-masing atau pengelolaan harta warisan. Dengan peristiwa tersebut dapat menjadi faktor yang akan memicu perpecahan keluarga sesama ahli waris yang berkepentingan.<sup>3</sup>

Gugatan waris merupakan persoalan yang penting dalam hukum keluarga Islam, hal tersebut menjadi wewenang bagi Pengadilan Agama dalam memutus dan menyelesaikan perkara waris. Persoalan waris menjadi semakin kompleks ketika didalamnya melibatkan kelompok rentan, seperti seorang penyandang disabilitas mental. Disabilitas mental yang dimaksud yaitu faktor kelainan dari lahir. Karena dalam praktiknya, seorang penyandang disabilitas mental tidak dapat mewakili dirinya sendiri dalam proses hukum. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas mental termasuk dalam kategori subjek hukum yang tidak cakap dalam bertindak hukum, hal tersebut sesuai didalam pasal 1330 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penyayang disabilitas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1330 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)* dan *Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016* tentang Penyayang Disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mental dapat dianggap tidak cakap hukum. <https://law.uii.ac.id/blog/2021/11/05/difabel-mental-berhadapan-hukum/>

Ajaran Islam didalam ushul fiqh juga menjelaskan jika seseorang bertindak hukum baik yang bersinggungan dengan perintah Allah ataupun tentang larangannya, seseorang tersebut harus memiliki sifat ahliyyah, yaitu seseorang yang memiliki akal yang sehat dan juga sehat jasmani sehingga apabila bertindak hukum dapat dikatakan sah seluruh tindakannya.<sup>5</sup> Sebab adanya kekurangan tersebut ahli waris penyandang disabilitas dapat menjadi korban kecurangan orang lain, serta dapat terabaikannya hak-hak waris seorang anak, khususnya dalam praktik pembagian harta peninggalan orang tuanya.

Anak memiliki kedudukan yang penting di dalam keluarga maupun Negara, karena itulah seorang anak juga memiliki hak atas kedua orang tuanya yang diantaranya hak untuk menjadi ahli waris. Apabila seorang anak berperilaku sebagai ahli waris, maka ia mempunyai hak untuk mewarisi dari orang tuanya yang telah meninggal kemudian mengelola harta peninggalan. Namun karena ketidakcakapan dalam bertindak hukum tersebut, maka perlu adanya pengampuan terhadap seorang penyandang disabilitas mental. Berdasarkan pada pasal 433-434 (KUHPerdara), diatur bagi penyandang disabilitas mental wajib berada didalam pengampuan agar hak-haknya, termasuk sebagai ahli waris, dapat dijaga, dan dikelola dengan baik oleh pengampu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Mafaid Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1, no. 1 (2020): <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.66>. Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2025, Pukul 10.00 WIB.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 433-434 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdara), tentang pengampuan seorang penyandang disabilitas mental.

Pada penelitian ini peran intervensi atau pihak ketiga yang masuk dalam perkara gugatan waris dilakukan sebagai bentuk pengampunan terhadap penyandang disabilitas mental yang digugat atas objek waris oleh penggugat, karena hal itu intervensi diajukan dalam upaya untuk melindungi kepentingan hukum bagi penyandang disabilitas mental, agar terhindar dari adanya pelanggaran atau pengabaian hak waris bagi penyandang disabilitas mental tersebut. Pada dasarnya penyandang disabilitas termasuk dalam kategori kelompok rentan yang tidak boleh digugat dan perlu adanya perlindungan hukum untuk memastikan hak warisnya terpenuhi. Melalui keputusan hakim Pengadilan Agama, pada putusan nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.TA. dapat dijadikan objek yang penting untuk dianalisis dan dapat dinilai bagaimana mekanisme intervensi hukum dilakukan, dan bagaimana hakim mempertimbangkan putusan terhadap status ahli waris penyandang disabilitas mental, serta sejauh mana penyelesaian perkara tersebut dalam memberikan perlindungan hukum.

Penelitian sebelumnya belum banyak yang mengkaji tema penelitian ini secara luas. Penelitian Azka Nafilah (2021) hanya meneliti penerapan intervensi dalam permohonan penetapan ahli waris tanpa penyelesaian terbuka. Penelitian Meta Belinda Mahardika (2023) hanya membahas perlindungan hukum ahli waris penyandang disabilitas mental berdasarkan hukum islam dan KUHPerdara. Dari penelitian tersebut belum ditemukan adanya penelitian secara khusus terkait mekanisme intervensi dalam

gugatan waris sebagai upaya perlindungan hukum terhadap ahli waris penyandang disabilitas mental.

Dari uraian diatas maka penelitian ini fokus untuk membahas dan menganalisis terkait intervensi hukum di dalam gugatan waris pada putusan nomor 1683. Analisis pada penelitian ini menjadi hal penting yang perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan mekanisme intervensi sebagai upaya perlindungan hukum dan memastikan hak waris tetap terlindungi dalam perkara yang melibatkan penyandang disabilitas mental di Pengadilan Agama Tulungagung. Selain itu penelitian ini juga menganalisis bagaimana peranan hakim dalam mempertimbangkan permohonan intervensi untuk masuk dalam perkara serta menetapkan putusan akhir pada perkara waris nomor. 1683/Pdt.G/2024/PA.TA.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme intervensi hukum dalam gugatan sengketa waris penyandang disabilitas mental dalam perkara Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima intervensi dan memutus perkara waris yang melibatkan penyandang disabilitas mental pada putusan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.TA?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditemukan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme intervensi hukum dalam gugatan sengketa waris penyandang disabilitas mental dalam perkara Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menerima intervensi terhadap perkara waris yang melibatkan penyandang disabilitas mental pada Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.TA.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara toritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum waris islam yang seringkali didapati sengketa didalamnya selain itu dpat dijadikan referensi baru terkait perlindungan hukum terhadap ahli waris penyandang disabilitas mental yang terlibat dalam persoalan sengketa waris. Karena hal tersebut pada kajian ini memuat literatur akademis mengenai konsep hukum intervensi dalam perkara perdata, terlebih pada konteks hukum waris yang melibatkan penyandang disabilitas mental yang belum banyak dibahas secara spesifik dan mendalam.

Manfaat penelitian secara praktis, penelitian ini diharapkan layak dijadikan bahan referensi baru bagi para aktivis hukum, advokat dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menangani perkara sengketa waris yang melibatkan penyandang disabilitas mental khususnya yang terdapat pihak

intervensi didalamnya. Analisis terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung ini akan dinilai sebagai salah satu bentuk memperjuangkan hak waris bagi penyandang disabilitas yang terlibat dalam kasus sengketa waris, sehingga dalam penyelesaiannya lebih peduli terhadap aspek keadilan dan perlindungan hak bagi kelompok rentan.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kekeliruan atau kesalahan dalam memahami judul penelitian “**Analisis Intervensi Dalam Gugatan Waris Anak Disabilitas Mental: Studi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor. 1683/Pdt.G/2024/PA.TA**” maka lebih dahulu penulis perlu menegaskan pengertian masing-masing variable yang terdapat didalamnya, sehingga memudahkan bagi pembaca memahami maksud dari judul penelitian ini.

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Intervensi**

Intervensi adalah pihak ketiga yang menggabungkan diri ke dalam suatu perkara yang sedang berlangsung di pengadilan tingkat pertama, karena pihak ketiga tersebut merasa mempunyai kepentingan langsung terhadap pokok perkara atau berkepentingan untuk membela salah satu pihak baik penggugat atau tergugat supaya tidak dirugikan oleh putusan hakim. Intervensi ini diatur

dalam pasal 279 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), yang masih berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia.<sup>7</sup>

b. Gugatan Waris

Secara pengertian gugatan waris merupakan tuntutan untuk memperjuangkan hak waris yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan agama terkait pembagian harta peninggalan pewaris yang dilatarbelakangi adanya kesalahpahaman atau perselisihan antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lain mengenai status ahli waris, besaran bagian harta waris atau objek yang dijadikan warisan.<sup>8</sup>

c. Penyandang Disabilitas Mental

Definisi penyandang disabilitas mental menurut Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 18 Tahun 2014 di Indonesia atau dikenal sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), yaitu seseorang yang mengalami persoalan pada fisik, mental, perilaku sosial, pertumbuhan, atau perkembangan yang meningkatkan resiko akan gangguan kejiwaan, yang memicu pada perasaan yang akan menimbulkan rasa penderitaan serta hambatan dalam menjalankan kehidupan selayaknya manusia normal pada umumnya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Hlm. 149

<sup>8</sup> Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm.6

<sup>9</sup> Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Kesehatan Jiwa No. 18 Tahun 2014.



## **2. Penegasan Operasional**

### **a. Intervensi Hukum**

Intervensi hukum pada penelitian ini dipahami sebagai pihak ketiga yang mengajukan permohonan intervensi ke Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara waris nomor. 1683, dilakukan sebelum tahapan pembuktian dengan tujuan melindungi hak waris anak penyandang disabilitas mental

### **b. Gugatan Waris**

Gugatan waris pada penelitian ini yaitu perkara waris yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung, yang melibatkan beberapa ahli waris dan pihak ketiga. Gugatan ini ditujukan kepada ahli waris penyandang disabilitas mental.

### **c. Anak Penyandang Disabilitas Mental**

Dapat dipahami sebagai anak kandung yang merupakan ahli waris dari pewaris yang objek warisnya menjadi pokok perkara nomor. 1683/Pdt.G/2024/PA, yang mengalami keterbatasan mental dari lahir sehingga tidak cakap dalam bertindak hukum. Hak warisnya dilindungi melalui intervensi oleh pihak ketiga yang merupakan kerabat dari ahli waris.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Supaya isi dari penelitian ini tersusun secara sistematis dan terarah dengan judul penelitian yang diangkat, maka perlu adanya susunan sistematika pembahasan yang diantaranya:

1. BAB I, PENDAHULUAN. Didalam bab ini terdapat Latar Belakang yang membahas gambaran umum masalah yang akan diteliti, Rumusan Masalah berisi pertanyaan yang menjadi masalah pada penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Pembahasan
2. BAB II, KAJIAN PUSTAKA. Didalamnya menjelaskan Teori yang relevan terkait penelitian Analisis Intervensi Dalam Gugatan Waris Anak Disabilitas Mental: Studi Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor. 1683/Pdt.G/2024/PA.TA. Selain itu terdapat Penegasan Istilah menjabarkan satu per-satu istilah yang terdapat pada judul penelitian, Penelitian Terdahulu juga dicantumkan dalam bab ini untuk mengetahui pembahasan dari penelitian sebelumnya, dan Sistematika Pembahasan sebagai peta pembahasan pada penelitian.
3. BAB III, METODE PENELITIAN. Pada bagian bab ini menguraikan bagaimana penelitian dilaksanakan dengan suatu pendekatan metode penelitian yang digunakan didalam penelitian, yang meliputi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahapan Penelitian.
4. BAB IV, PAPARAN DATA. Bagian ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan terkait penelitian Analisis Intervensi Dalam Gugatan Sengketa Waris Anak Disabilitas Mental: Studi Terhadap Putusan Hakim

Pengadilan Agama Nomor. 1683/Pdt.G/2024/PA.TA, sesuai dengan hasil pertanyaan-pertanyaan penelitian serta hasil dari analisis data.

5. BAB V, PEMBAHASAN. Pada bagian ini terdapat pembahasan serta analisis terhadap data yang didapatkan penulis berdasarkan hasil penggalian informasi melalui wawancara secara deskriptif dalam penelitian, hasil pembahasan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam penelitian.
6. BAB VI, PENUTUP. Didalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan atau penutup yang meliputi bagian kesimpulan dari hasil penelitian dan jawaban dari masalah penelitian serta saran-saran yang relevan berdasarkan temuan penelitian.